

Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Administrasi Pemerintahan

Marendra Agistia^{1*}, Ahmad Heru Romadhon², Fajar Rachmad Dwi Miarsa³, Rahayu Sri Utami⁴,
Sugiarto Raharjo Japar⁵

Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif¹²³⁴⁵, Sidoarjo, Indonesia
fajar_rahmad@dosen.umaha.ac.id

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874, Vol: 2 No: 2 Februari 2024 Halaman : 245-256	<i>Law enforcement against illegal levies carried out by government administration personnel is a struggle involving legal, social, and political aspects. The phenomenon of illegal levies, or often referred to as pungli, has become a troubling problem in government arrangements in various countries, including in Indonesia. Illegal levies often harm communities and create distrust of the government. Therefore, law enforcement against this illegal levy practice is important to restore public trust in government institutions and ensure compliance with the rule of law. In the context of law enforcement against illegal levies by government administration personnel, several steps are needed. First, careful investigation and evidence collection needs to be carried out to uncover the illegal levy practice. This requires cooperation between law enforcement officials, regulatory agencies, and the public in providing information that supports the investigation process. Second, there needs to be a transparent and fair legal process for illegal levy actors. An independent judiciary free from political interference is essential for the judicial process to run smoothly. In addition, prevention approaches should also be improved through educating communities about their rights and legal consequences for illegal levy perpetrators. Strengthening governance and internal control systems also need to be implemented to prevent illegal levies in government administration. With a comprehensive approach, law enforcement against illegal levies by government administration personnel is expected to bring positive changes in creating clean, transparent, and accountable governance. Thus, public trust in the government can be restored, and create a more just and responsible government order.</i>
Keywords: <i>Law enforcement illegal levies Government Administration</i>	

Abstrak

Penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh oknum administrasi pemerintah merupakan suatu perjuangan yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan politik. Fenomena pungutan liar, atau yang sering disebut dengan pungli, telah menjadi masalah yang meresahkan dalam tatanan pemerintahan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pungutan liar seringkali merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar ini menjadi penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh oknum administrasi pemerintah, beberapa langkah diperlukan. Pertama, penyelidikan dan pengumpulan bukti yang cermat perlu dilakukan untuk mengungkap praktik pungutan liar tersebut. Hal ini memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan masyarakat dalam memberikan informasi yang mendukung proses penyelidikan. Kedua, perlu adanya proses hukum yang transparan dan adil bagi pelaku pungutan liar. Pengadilan yang independen dan bebas dari intervensi politik sangat penting agar proses peradilan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, pendekatan pencegahan juga harus ditingkatkan melalui edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan konsekuensi hukum bagi pelaku pungutan liar. Penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan internal juga perlu diimplementasikan guna mencegah praktik pungutan liar di lingkungan administrasi pemerintah. Dengan pendekatan yang komprehensif, penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh oknum administrasi pemerintah diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam menciptakan tata

kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat pulih, dan tercipta tatanan pemerintahan yang lebih adil dan bertanggung jawab.

Kata Kunci : Penegakan hukum, pungutan liar, administrasi pemerintahan

PENDAHULUAN

Sekarang ini di Indonesia pelayanan publik masih sangat buruk. Pelayanan Publik seharusnya berkewenangan memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakatnya karena hal ini termasuk bentuk pengabdian dari oknum pemerintah. Akan tetapi kenyataan yang diterima masyarakat menyatakan bahwa pelayanan publik dalam pelayanan administrasinya belum berjalan dengan baik dan masih banyak sekali hambatan yang terjadi. Dalam hal ini diperlukannya adanya penegak hukum guna menegakkan hukum dan keadilan.

Masalah besar di Indonesia adalah pelayanan publik yang buruk, yang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Pelayanan publik seharusnya memberikan layanan yang baik dan efisien sebagai bukti pengabdian pemerintah kepada rakyatnya. Namun, faktanya menunjukkan bahwa ada banyak hambatan dalam pelayanan administratif, yang mengurangi kepuasan masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam situasi seperti ini, penegakan hukum memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan aturan. Penegakan hukum dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena dapat membantu mengatasi ketidaktaatan terhadap peraturan yang mengatur pelayanan publik serta memberikan sanksi yang sesuai bagi oknum-oknum yang terlibat dalam korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Namun demikian, penegakan hukum bukanlah solusi untuk masalah ini. Untuk meningkatkan sistem pelayanan publik secara menyeluruh, lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta harus bekerja sama dalam upaya yang menyeluruh dan terkoordinasi. Meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan dapat dicapai melalui penguatan regulasi, pengawasan yang ketat, pelatihan karyawan, dan penerapan teknologi informasi.

Oleh karena itu, pelayanan publik yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dapat dicapai melalui penegakan hukum yang kuat dan kolaborasi antara berbagai pihak.

Penegakan hukum merupakan mekanisme implementasi hukum yang dilaksanakan atas oknum yang memiliki kewenangan pada rakyat, guna mengetahui jika hukum telah dilaksanakan serta dipatuhi oleh rakyat. Mekanisme ini menyertakan badan keamanan serta badan pengadilan untuk melakukan pemeriksaan dan menangani perbuatan-perbuatan yang termasuk pelanggaran hukum, juga menyerahkan hukuman untuk siapa-pun yang melanggar hukum tersebut.

Penting untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum di suatu negara adalah penegakan hukum. Untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dan dipatuhi oleh semua orang, berbagai lembaga, termasuk badan pengadilan, terlibat dalam mekanisme ini.

Organisasi keamanan, seperti polisi atau lembaga lain yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, bertanggung jawab atas penyelidikan, penangkapan, dan penahanan orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Organisasi keamanan juga dapat mengumpulkan bukti, melakukan penyelidikan, dan mengambil tindakan yang sesuai dengan prosedur hukum.

Sementara itu, badan pengadilan menangani kasus hukum yang rumit dan membuat keputusan akhir berdasarkan bukti dan argumen. Mereka memastikan proses pengadilan yang adil dan terbuka, dan menerapkan hukuman atau sanksi yang tepat sesuai dengan peraturan.

Selain itu, penegakan hukum melibatkan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap hukum oleh individu dan kelompok masyarakat. Ini dapat melibatkan pendidikan masyarakat tentang bagaimana dan apa yang terjadi jika seseorang melanggar hukum dan pengawasan terhadap perilaku yang dapat merugikan atau merugikan orang lain.

Mekanisme penegakan hukum yang kuat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan teratur bagi semua warga negara. Ini juga merupakan bagian penting dari menjaga kestabilan dan ketertiban sosial di negara tersebut.

Penegakan hukum bertujuan sebagai pemelihara ketertiban, keamanan, dan stabilitas rakyat, juga untuk menegaskan bahwa rakyat mempunyai hak setara serta memberikan rasa aman untuk rakyat. Dalam mekanisme penegakan hukum harus melewati beberapa tahapan-tahapan di antaranya, yakni tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi (Annisa Medina Sari, 2023). Di Indonesia terdapat beberapa contoh badan penegak hukum, yaitu badan penegak hukum di dalam kementerian koordinator bidang politik, kementerian dalam negeri, kementerian keuangan, kementerian lingkungan, kementerian perhubungan, kementerian hukum dan hak asasi manusia, kepolisian republik Indonesia, TNI, dan independen.

Administrasi pemerintahan ialah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1987 tentang Protokol Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa "Pejabat Pemerintahan ialah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik pusat maupun di daerah". Pejabat pemerintahan adalah pimpinan maupun anggota pada institut negara yang bertugas melaksanakan peran administrasi negara (Aditya Wahyu Saputro, 2023).

Dinyatakan tujuan dari administrasi pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni a. menciptakan ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan; b. membentuk kepastian hukum; c. melindungi adanya penyalahgunaan wewenang; d. Memberikan jaminan akuntabilitas Pejabat atau Badan Pemerintahan; e. Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat serta aparatur pemerintahan; f. Mempraktikkan ketetapan peraturan perundang-undangan, melaksanakan AUPB; g. menyediakan jasa yang sangat baik untuk masyarakat (M. Yusuf Leman, 2019).

Meskipun salah satu tujuan administrasi pemerintahan ialah melindungi adanya penyalahgunaan wewenang, namun masih terdapat juga oknum-oknum administrasi pemerintahan yang tidak menerapkan tujuan tersebut. Salah satu contoh perbuatan wewenang yang kerap terjadi yaitu adanya Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum administrasi pemerintahan. Perbuatan ini termasuk perbuatan melanggar hukum yang terjadi dalam administrasi pemerintahan, yang akibatnya dapat dikenai sanksi atau hukuman bagi pelaku.

Melindungi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang, seperti pungutan liar, adalah salah satu tujuan utama administrasi pemerintahan. Penyalahgunaan wewenang, seperti pungutan liar, merusak masyarakat dan merusak legitimasi dan integritas pemerintah.

Pungutan liar terjadi ketika anggota staf pemerintah meminta atau memaksa orang lain untuk memberikan uang atau barang secara tidak sah sebagai imbalan atas layanan atau fasilitas yang seharusnya diberikan secara gratis atau dengan biaya yang sudah ditentukan. Pungli tetaplah merupakan salahsatu bentuk korupsi yang tidak jarang dikategorikan terjadi karena keterdesakan kebutuhan (Silitonga et al., 2023). Tindakan ini melanggar hukum dan memiliki efek yang merugikan bagi masyarakat, seperti meningkatkan biaya hidup, menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pemerintah bertanggung jawab untuk menghentikan pungutan liar dan memberlakukan sanksi atau hukuman yang sesuai terhadap pelaku. Ini termasuk penyelidikan menyeluruh, penuntutan di pengadilan, dan penerapan hukuman yang cukup untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa mendatang.

Untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas pemerintahan, upaya pencegahan juga penting. Ini termasuk menerapkan standar etika yang tinggi bagi pegawai pemerintah, memberikan pelatihan anti-pungli, dan menyediakan saluran pengaduan yang kuat bagi orang-orang untuk melaporkan praktik yang mencurigakan atau melanggar hukum.

Oleh karena itu, diharapkan bahwa praktik pungutan liar akan dikurangi dan administrasi pemerintahan akan profesional, efektif, efisien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat (Dewa et al., 2023).

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Korupsi menyatakan bahwa pungutan liar (Pungli) termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus diberantas. Pungli merupakan perbuatan yang umumnya dilakukan oleh pejabat negara atau pemerintah demi keuntungan dirinya

sendiri maupun orang lain dengan cara melanggar hukum atau bisa juga dengan menyalahgunakan kewenangannya. Pungli biasa dilakukan dengan cara memaksa orang agar menyerahkan sesuatu atau melakukan pembayaran demi kebutuhannya sendiri yang pekerjaannya dilakukan oleh pejabat.

Pungli termasuk tindak pidana yang wajib diwaspadai oleh aparat sipil negara. Banyak pejabat atau oknum pemerintahan yang belum paham mengenai definisi pungli. Adanya aktivitas yang dilakukan secara langsung oleh oknum pemerintah dengan masyarakat bisa menjadi penyebab terjadinya pungli. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar mengatakan bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantas secara tegas, terpadu, efektif, efisien serta mampu menimbulkan efek jera (Pemerintah Daerah Kota Cimahi, 2023).

Penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh oknum administrasi pemerintah diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat pulih, dan tercipta tatanan pemerintahan yang lebih adil dan bertanggung jawab. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam pembahasan penelitian ini adalah apa saja penyebab yang kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya praktik pungutan liar oleh oknum administrasi pemerintah dan bagaimana upaya pencegahan praktik pungutan liar tersebut?

METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Metode penelitian sekunder merupakan metode penelitian yang melibatkan penggunaan data yang sudah ada. Penelitian ini diambil dari beberapa sumber seperti jurnal, buku, artikel, dan lain-lain. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain sebelumnya untuk tujuan lain. Data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber, seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, atau database elektronik.

Metode penelitian ini mengandalkan analisis data saat ini untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Salah satu keuntungan utama penggunaan metode penelitian sekunder adalah hemat waktu dan biaya karena tidak perlu mengumpulkan data baru. Penggunaan data sekunder juga dapat memberikan peneliti akses ke data yang lebih luas atau kompleks yang mungkin sulit atau mahal untuk dikumpulkan secara mandiri.

Namun, beberapa masalah yang terkait dengan penggunaan data sekunder termasuk kualitas dan keandalan data yang sudah ada, serta keterbatasan dalam hal kontrol terhadap variabel yang tidak dikumpulkan atau tidak tersedia dalam data. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mengevaluasi secara kritis sumber dan kualitas data sekunder yang digunakan, serta mempertimbangkan kemungkinan kendala dalam interpretasi dan generalisasi hasil penelitian.

Oleh karena itu, meskipun ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari penggunaan metode penelitian sekunder, penelitian ini masih dapat menjadi pilihan yang efektif tergantung pada tujuan penelitian, jumlah data yang relevan yang tersedia, dan kemampuan peneliti untuk mengelola dan menganalisis data secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Terjadinya Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Adiministrasi Pemerintahan

Pungli merupakan perbuatan yang umumnya dilakukan oleh pejabat negara atau pemerintah demi keuntungan dirinya sendiri maupun orang lain dengan cara melanggar hukum atau bisa juga dengan menyalahgunakan kewenangannya. Pungli biasa dilakukan dengan cara memaksa orang agar menyerahkan sesuatu atau melakukan pembayaran demi kebutuhannya sendiri yang pekerjaannya dilakukan oleh pejabat. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Korupsi menyatakan bahwa pungutan liar (Pungli) termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus diberantas.

Pungutan liar, juga dikenal sebagai "pungli", adalah tindakan yang biasanya dilakukan oleh pejabat negara atau pemerintah dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau untuk kepentingan

orang lain dengan cara melanggar hukum atau menyalahgunakan kekuasaan mereka. Modus operandi pungutan liar biasanya melibatkan pemaksaan atau tekanan terhadap individu atau organisasi untuk memberikan uang atau barang secara tidak sah sebagai imbalan atas layanan atau fasilitas yang seharusnya disediakan secara gratis atau dengan biaya yang telah ditetapkan.

Pungutan liar atau sering dikenal dengan istilah pungli, merupakan suatu perbuatan illegal dalam meminta sejumlah uang atau barang, kepada seseorang, atau lembaga, perusahaan, dan sebagainya, tanpa menurut peraturan yang lazim (Sutardjo & Sahari, 2023), termasuk dalam kategori tindakan korupsi, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi, termasuk pungutan liar, dianggap sebagai kejahatan luar biasa, yang memerlukan pemberantasan yang keras dan efektif.

Untuk menjaga integritas pemerintahan dan mencegah kerugian bagi masyarakat, pemberantasan pungutan liar menjadi fokus utama dalam hukum Indonesia. Untuk memerangi ini, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian, dan sanksi yang tegas sesuai dengan hukum.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan landasan hukum yang kuat untuk memberantas praktik pungutan liar dan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelakunya dengan mengklasifikasikan pungutan liar sebagai tindakan korupsi dan kejahatan luar biasa. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, jelas, dan akuntabel untuk kepentingan umum.

Pungli termasuk tindak pidana yang wajib diwaspadai oleh aparat sipil negara. Banyak pejabat atau oknum pemerintahan yang belum paham mengenai definisi pungli. Adanya aktivitas yang dilakukan secara langsung oleh oknum pemerintah dengan masyarakat bisa menjadi penyebab terjadinya pungli. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar mengatakan bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantas secara tegas, terpadu, efektif, efisien serta mampu menimbulkan efek jera.

Seperti kasus Pungutan Liar (Pungli) di Sidoarjo pada tahun 2022. Terdakwa Wawan Setyo Budi Utomo, selaku Kepala Desa Klantingsari, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Terdakwa mendapatkan hukuman satu tahun penjara serta denda sebesar Rp 50 juta dengan subsider 2 bulan kurungan. Hal ini dikarenakan Terdakwa dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi karena memungut biaya hingga jutaan rupiah kepada pemohon yang mengajukan pembuatan sertifikat tanah gratis di desanya (Runik Sri Astuti, 2022).

Putusan hukuman ini menunjukkan bahwa sistem peradilan bertindak tegas terhadap korupsi dan pungutan liar yang merugikan masyarakat. Pengadilan menegaskan bahwa integritas dan keadilan dalam pelayanan publik tidak akan ditoleransi dengan memberikan hukuman yang sesuai, yaitu pidana penjara dan denda.

Kasus seperti ini menunjukkan bagaimana lembaga penegak hukum sangat penting dalam memerangi korupsi dan pungutan liar. Pihak berwenang dapat menegakkan keadilan dan memberikan efek jera terhadap mereka yang melakukan tindak pidana korupsi melalui penyelidikan yang teliti dan proses pengadilan yang adil.

Kasus ini juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencegah dan mengungkap praktik korupsi yang merugikan dan merusak kepercayaan publik, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama.

Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap kasus pungutan liar seperti yang terjadi di Sidoarjo pada tahun 2022 merupakan langkah penting menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas demi kepentingan masyarakat dan kemajuan bangsa.

Presiden menyikapi perbuatan pungutan liar yang semakin menjadi-jadi. Dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 Tentang satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. UU ini diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku. Dalam pengupayaan memberantas pungutan liar perlu diciptakannya unit sapu bersih (saber) pungutan liar (Pungli). Dengan diciptakannya saber pungli diharapkan dapat memberantas pungutan liar secara efektif serta efisien, dapat membangun mindset aparatur negara pada pelayanan dengan menggunakan prinsip zero pungli, dan dapat menciptakan karakter yang tegas serta membangun kesadaran pada masyarakat agar menolak terjadinya pungli dan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan (Pemerintah Daerah Kota Cimahi, 2023).

Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memerangi pungutan liar yang semakin meningkat. Tujuan pembentukannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya pemberantasan pungutan liar.

Dengan adanya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, diharapkan akan terbentuk sebuah organisasi yang fokus dan terkoordinasi dengan baik untuk upaya memberantas pungutan liar secara keseluruhan. Unit ini bertanggung jawab untuk menyelidiki, menindaklanjuti, dan melakukan penegakan hukum terhadap kasus pungutan liar yang terjadi di berbagai sektor pelayanan publik.

Selain itu, tujuan pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar adalah untuk mengubah cara aparatur negara melihat dan melakukan pekerjaan. Dengan memperkuat prinsip zero pungli, diharapkan lingkungan kerja akan bebas dari pungli dan lebih berfokus pada memberikan layanan masyarakat yang baik.

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memerangi pungutan liar. Melalui sosialisasi, edukasi, dan kampanye anti-pungli, diharapkan masyarakat dapat memahami bahaya dan konsekuensi dari praktik pungutan liar dan terlibat secara aktif dalam melaporkan dan menolak praktik tersebut.

Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar adalah langkah strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan organisasi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk memberantas praktik pungutan liar dan menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih baik di Indonesia.

Buruknya Pelayanan publik yang dilakukan oleh oknum administrasi pemerintahan ini kemungkinan disebabkan karena a. Tidak/kurang kesadaran mengenai kewenangan yang sudah menjadi tanggung jawabnya, hal ini mengakibatkan pejabat bekerja dan memberikan pelayanan yang sekenanya tanpa memikirkan orang yang sudah menunggu hasil dari pekerjaannya; b. Tidak adanya prosedur serta sistem prosedur dalam menjalankan pekerjaannya, akibatnya hasil dari pekerjaannya tidak sesuai dengan yang di harapkan; c. Pengelompokan bagian pelayanan yang belum sesuai, akibatnya terjadilah simpangsiur dalam menangani tugas; d. Pegawai menerima pendapatan yang sedikit atau kurang cukup untuk kebutuhannya, sehingga pegawai tidak nyaman dalam bekerja dan menggunakan waktu bekerjanya untuk bekerja di tempat lain juga demi mencukupi kebutuhannya; e. Pegawai yang kurang ahli dalam pelayanannya, hal ini mengakibatkan pekerjaannya tidak sesuai standar yang telah ditetapkan (Rahman, 2022).

Faktor-faktor yang kompleks dapat menyebabkan pelayanan publik yang buruk yang diberikan oleh oknum administrasi pemerintahan; salah satunya adalah kurangnya kesadaran tentang tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Realitas pelaksanaan tugas pelayanan administrasi lingkungan, seperti penyalahgunaan wewenang dan praktik administrasi yang buruk (Hidayah & Priyanti, 2022). Faktor-faktor ini berdampak pada kualitas dan responsivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Kurangnya kesadaran tentang kewenangan dapat menyebabkan pejabat atau pegawai memperlakukan pekerjaan dan layanan secara sembrono atau kurang terorganisir. Mereka mungkin tidak mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang dilayani, sehingga memberikan pelayanan yang tidak optimal atau bahkan merugikan bagi masyarakat.

Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab dan tugas yang diemban oleh oknum dalam administrasi pemerintahan. Oknum tersebut mungkin tidak mampu atau tidak mau memprioritaskan kepentingan masyarakat dalam keputusan dan tindakan mereka jika mereka tidak memahami kewenangan dan peran mereka dalam memberikan pelayanan publik.

Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh semua pegawai dan pejabat yang bekerja dalam administrasi pemerintahan. Ini dapat dicapai melalui pelatihan, sosialisasi (Sarasri et al., 2023), dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Harapannya adalah budaya pelayanan yang lebih baik yang lebih berfokus pada memenuhi kebutuhan dan kebutuhan masyarakat secara lebih efisien.

Kurangnya prosedur atau sistem yang jelas untuk melakukan pekerjaan. Tanpa prosedur yang jelas, individu tersebut mungkin mengalami kesulitan untuk melakukan tugasnya dengan konsisten dan efisien. Hasil pekerjaan dapat tidak sesuai dengan harapan atau standar yang diinginkan jika prosedur kerja tidak jelas. Tanpa arahan yang jelas, anggota administrasi pemerintah mungkin melakukan tindakan atau mengambil keputusan secara acak atau subyektif, yang akhirnya berdampak negatif pada kualitas layanan publik.

Selain itu, tanpa standar prosedur, koordinasi antar unit atau bagian dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga dapat terganggu. Ini dapat menyebabkan kebingungan, tumpang tindih, atau bahkan kesenjangan informasi antar pegawai, yang pada gilirannya menghambat kelancaran dan efektivitas pelayanan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, memiliki sistem yang jelas dan terstruktur sangat penting untuk melakukan tugas administrasi pemerintahan. Proses yang terdokumentasi dengan baik akan memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan didasarkan pada standar yang telah ditetapkan, meningkatkan konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Dengan prosedur dan sistem yang jelas dan efisien, pelayanan publik diharapkan dapat ditingkatkan secara signifikan. Ini karena pengembangan dan penerapan sistem informasi yang terintegrasi juga dapat membantu koordinasi dan komunikasi antar unit, serta mempercepat pengambilan keputusan dan alur kerja.

Pengelompokan bagian pelayanan yang tidak sesuai atau tidak efektif adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan pelayanan publik menjadi buruk. Pengelompokan yang tidak sesuai ini dapat menyebabkan kesulitan dalam koordinasi dan komunikasi antara berbagai unit atau bagian yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. *Organizing* (Pengorganisasian) merupakan proses pengelompokan tugas, orang, maupun wewenang agar semua pegawai terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan keahlian masing-masing (Dewi & Oktariyanda, 2022).

Kesalahan atau simpang siur dalam penanganan tugas dapat terjadi karena bagian-bagian pelayanan tidak dikelompokkan secara efektif. Mungkin ada masalah dengan koordinasi antar unit,

yang menyebabkan informasi atau tanggung jawab tidak tersebar dengan baik. Akibatnya, proses pelayanan dapat tertunda, tidak efektif, atau bahkan tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, ketidaksesuaian dalam pengelompokan juga dapat menyebabkan tumpukan pekerjaan atau tumpang tindih di beberapa bagian, sementara kekurangan pekerjaan di bagian lain. Hal ini tidak hanya menghambat kinerja pelayanan, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakadilan dalam cara orang mendapatkan layanan pemerintah.

Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk melakukan evaluasi struktur organisasi dan pengelompokan bagian pelayanan secara teratur. Jika ada ketidaksesuaian atau ketidakefektifan dalam pengelompokan, penyesuaian atau reorganisasi diperlukan. Selain itu, koordinasi dan komunikasi antar unit atau bagian harus ditingkatkan. Ini dapat dicapai melalui pertemuan rutin, penggunaan teknologi informasi, atau pembentukan tim lintas departemen untuk menangani masalah yang berkaitan dengan berbagai bidang. Dengan melakukan perbaikan dalam pembagian bagian pelayanan, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan, serta memberikan masyarakat yang membutuhkan layanan pemerintah pengalaman yang lebih baik.

Pegawai yang menerima pendapatan yang kurang memadai (Norjannah et al., 2020) untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik yang buruk. Kondisi ini dapat membuat pegawai tidak nyaman dalam melakukan pekerjaan mereka dan mendorong mereka untuk mencari cara lain untuk mendapatkan uang.

Pegawai mungkin merasa tidak puas atau tidak termotivasi untuk melakukan pekerjaan mereka karena menerima pendapatan yang kurang memadai. Mereka juga mungkin merasa terbebani oleh kebutuhan finansial yang tidak terpenuhi, yang dapat mengganggu fokus dan kinerja mereka dalam memberikan pelayanan publik. Pada umumnya, pungutan liar dilakukan petugas layanan publik kategori birokrat kelas rendah. Motifnya adalah untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata masih tergolong rendah (Rustang, 2019).

Selain itu, karyawan mungkin harus mencari sumber penghasilan tambahan untuk mengatasi kekurangan pendapatan mereka. Hal ini dapat menyebabkan pembagian perhatian dan energi karyawan antara pekerjaan di sektor publik dan sektor swasta, yang kemudian dapat memengaruhi kinerja dan fokus mereka dalam memberikan pelayanan publik.

Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah harus memastikan bahwa pegawai menerima pendapatan yang sesuai dengan standar kebutuhan hidup yang layak. Ini dapat dicapai dengan menilai upah atau tunjangan pegawai dan menyesuaikannya dengan inflasi dan biaya hidup yang berlaku.

Selain itu, diperlukan juga tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, seperti menyediakan fasilitas atau program kesejahteraan tambahan yang dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa meninggalkan pekerjaan mereka yang utama sebagai pegawai pelayanan publik.

Akibatnya, dengan menjaga kesejahteraan keuangan pegawai, diharapkan mereka dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan fokus mereka untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu faktor penyebab pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah kurangnya keahlian atau keterampilan pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Tanpa memiliki keahlian atau keterampilan yang memadai dalam melaksanakan tugasnya, pegawai mungkin tidak dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan, yang mengakibatkan penurunan kualitas dan efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas pelayanan publik beragam, termasuk keterampilan komunikasi yang efektif, pengetahuan tentang teknologi informasi, dan kemampuan untuk menganalisis dan memecahkan masalah. Tanpa keterampilan ini, karyawan mungkin menghadapi kesulitan dalam berinteraksi dengan masyarakat, mengelola data atau informasi yang diperlukan, atau menangani situasi yang kompleks yang muncul selama proses pelayanan.

Selain itu, kekurangan kemampuan atau keahlian dapat menyebabkan kesalahan atau ketidakmampuan untuk membuat keputusan yang tepat, yang dapat merugikan atau mengecewakan masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut. Selain itu, ketidakmampuan untuk menghadapi tantangan atau perubahan dalam lingkungan kerja atau kebijakan juga dapat menghambat pegawai untuk memberikan layanan yang responsif dan adaptif.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan keterampilan dan kualifikasi karyawan melalui pelatihan, pendidikan lanjutan, atau pengembangan karier. Selain itu, pengelolaan kinerja yang efektif dapat membantu dalam menentukan kebutuhan untuk pengembangan keterampilan dan memberikan dukungan atau bimbingan kepada karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka.

Dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, diharapkan dapat meningkatkan kualitas, efektivitas, dan responsivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik.

Upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar

Beberapa upaya pencegahan praktik pungutan liar diantaranya Pertama, penyelidikan dan pengumpulan bukti yang cermat perlu dilakukan untuk mengungkap praktik pungutan liar tersebut. Hal ini memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan masyarakat dalam memberikan informasi yang mendukung proses penyelidikan. Kedua, perlu adanya proses hukum yang transparan dan adil bagi pelaku pungutan liar. Pengadilan yang independen dan bebas dari intervensi politik sangat penting agar proses peradilan dapat berjalan dengan lancar.

Melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti dengan hati-hati, langkah ini sangat penting untuk mengungkap pungutan liar dan memastikan bahwa pelaku dihukum. Dalam memberikan informasi yang mendukung proses penyelidikan, kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan masyarakat sangat penting. Mengumpulkan bukti yang kuat dan akurat tentang pungutan liar akan menjadi mungkin dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat.

Berbagai lembaga terkait, seperti polisi, kejaksaan, dan lembaga pengawas lainnya, harus bekerja sama dengan baik untuk pengumpulan bukti yang cermat. Proses penyelidikan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien jika banyak lembaga bekerja sama.

Selain itu, masyarakat harus disosialisasikan dan dididik tentang bahaya dan dampak dari praktik pungutan liar. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara melaporkan praktik pungutan liar, akan lebih mudah untuk menemukan dan menindak pelaku pungutan liar.

Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan ini secara menyeluruh dan berkelanjutan, diharapkan tingkat pungutan liar akan berkurang atau bahkan benar-benar dihilangkan. Akibatnya, pelayanan publik akan menjadi lebih baik dan lebih terbuka bagi masyarakat.

Perlu ada proses hukum yang adil dan transparan untuk pelaku pungutan liar. Transparansi dalam proses hukum sangat penting untuk memastikan bahwa semua langkah dari penyelidikan

hingga pengadilan dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat. Ini memastikan bahwa proses tersebut dapat dipercaya dan dihormati oleh masyarakat, dan bahwa keadilan ditegakkan dengan benar.

Selain itu, keadilan yang independen dan bebas dari intervensi politik sangat penting untuk menjamin keadilan dalam penanganan kasus pungutan liar. Pengadilan yang independen dapat memutuskan kasus tanpa tekanan dari pihak luar atau kepentingan politik tertentu. Keputusan mereka didasarkan pada hukum dan fakta-fakta yang ada. Hal ini memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan tidak bias.

Dengan proses hukum yang transparan, adil, dan independen, pelaku pungutan liar diharapkan dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku dan menerima hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Ini juga dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat tentang pentingnya mempertahankan keadilan dan hukum untuk menjaga masyarakat yang adil dan beradab.

Selain itu, pendekatan pencegahan juga harus ditingkatkan melalui edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan konsekuensi hukum bagi pelaku pungutan liar. Penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan internal juga perlu diimplementasikan guna mencegah praktik pungutan liar di lingkungan administrasi pemerintah. Dengan pendekatan yang komprehensif, penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh oknum administrasi pemerintah diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat pulih, dan tercipta tatanan pemerintahan yang lebih adil dan bertanggung jawab.

Penting untuk meningkatkan metode pencegahan pungutan liar selain metode penegakan hukum. Salah satu langkah utama adalah memberi tahu masyarakat tentang hak-hak mereka dan konsekuensi hukum bagi pelaku pungutan liar. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, termasuk hak untuk tidak menjadi korban pungutan liar, dan tentang konsekuensi hukum bagi pelaku pungutan liar, diharapkan masyarakat akan lebih waspada dan lebih aktif memerangi pungutan liar.

Penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan internal juga merupakan langkah penting dalam mencegah praktik pungutan liar dalam administrasi pemerintah. Memperbaiki sistem pengawasan dan kontrol internal, seperti audit dan penilaian kinerja, dapat membantu mendeteksi dan mencegah praktik pungutan liar sejak dini. Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat juga dapat membantu mencegah praktik pungutan liar.

Diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya bebas dari praktik pungutan liar, tetapi juga lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Ini akan membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih adil dan bertanggung jawab secara keseluruhan.

Landasan hukum pada pasal 423 KUHP menyatakan, pegawai negeri yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun (Budihartawan et al., 2020).

Pegawai negeri yang menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dapat dipidana menurut Pasal 423 KUHP. Memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, memotong pembayaran, atau melakukan pekerjaan untuk kepentingan pribadi adalah tindakan yang termasuk dalam ketentuan ini.

Salah satu pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku menurut pasal ini adalah pidana penjara selama-lamanya enam tahun. Ini menunjukkan seberapa berat hukuman yang dapat diterima oleh pegawai negeri yang terbukti melakukan pungutan liar atau penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi.

Landasan hukum ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang kuat untuk penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai negeri. Ini juga akan menjadi upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan informasi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum administrasi pemerintahan memiliki banyak penyebab. Beberapa di antaranya termasuk kurangnya pemahaman terhadap definisi pungli, aktivitas langsung oknum pemerintah dengan masyarakat, serta buruknya pelayanan publik. Selain itu, hal ini juga dapat disebabkan oleh minimnya kesadaran akan kewenangan, kurangnya prosedur dan sistem yang baik, pengelompokan bagian pelayanan yang belum sesuai, pendapatan yang kurang cukup, serta kurangnya keahlian dalam pelayanan. Untuk mengatasi masalah pungli ini, perlu adanya upaya pemberantasan yang tegas, terpadu, efektif, dan efisien melalui peraturan dan unit sapu bersih (saber) pungli. Selain itu, penting juga untuk membangun kesadaran pada masyarakat agar menolak terjadinya pungli dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penegakan hukum dan pemberantasan pungli harus melibatkan berbagai aspek, mulai dari regulasi hingga perubahan perilaku masyarakat dan pegawai pemerintah, untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari pungli.

Upaya pencegahan praktik pungutan liar melibatkan beberapa langkah penting, yaitu penyelidikan dan pengumpulan bukti yang cermat dengan dukungan dari aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan partisipasi masyarakat. Pentingnya proses hukum yang transparan dan adil, serta edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan konsekuensi hukum bagi pelaku pungutan liar. Penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan internal juga diperlukan untuk mencegah praktik pungutan liar di lingkungan administrasi pemerintah. Diharapkan pendekatan ini dapat membawa perubahan positif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Landasan hukum praktik pungli diatur dalam Pasal 423 KUHP.

REFERENCES

- Aditya Wahyu Saputro. (2023). Perbedaan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan Serta Contohnya. *HukumOnline.Com*.
- Annisa Medina Sari. (2023). Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor, dan Tahapannya. *Fahum.Umsu.Ac.Id*.
- Budihartawan, I. P. G., Sukadana, I. K., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Sanksi Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Pungutan Liar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 151-156. <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.1999.151-156>
- Dewa, M. J., Sensus, L., Haris, O. K., Tatawu, G., Sinapoy, M. S., & Nugroho, P. T. (2023). Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 277-289. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/1999>.
- Dewi, F. C., & Oktariyanda, T. A. (2022). Analisis Penerapan Electronic Government Melalui Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (Adm) (Studi Kasus Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan). *Publika*, 2017, 637-652. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p637-652>
- Hidayah, N., & Priyanti, E. (2022). Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Reformasi Administrasi Pelayan Publik (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 344-352.
- M. Yusuf Leman. (2019). Fungsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

- Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Pelita - Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 1.
- Norjannah, Setiawati, B., & Noor, Y. (2020). Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran Dilihat Pada Aspek Responsiveness Dikantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 3(2), 433–448.
- Pemerintah Daerah Kota Cimahi. (2023). Pemberantas Pungli Di Instansi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. *Cimahikota.Go.Id*.
- Rahman, A. (2022). Faktor Penyebab dan Solusi Terhadap Pungutan Liar Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8.
- Runik Sri Astuti. (2022). Pungli Sertifikat Tanah, Kepala Desa di Sidoarjo Divonis Setahun Penjara. *Kompas.Com*.
- Rustang. (2019). Efektifitas Kinerja Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Pencegahan Praktek Pungutan Liar. *Tadulako Master Law Journal*, 3(3), 278–295.
- Sarasatri, L., Indarto, I., & Wardoyo, P. (2023). Strategi Meningkatkan Capaian Standar Pelayanan Minimal Pada Pemerintah Kota Magelang. *Solusi*, 21(4), 792. <https://doi.org/10.26623/slsi.v21i4.7531>
- Silitonga, C. D., Singal, R., & Doodoh, M. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Menurut Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 12(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/48009>
- Sutardjo, R., & Sahari, A. (2023). PROSES PENYIDIKKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR SECARA TERORGANISIR. *Doktrin Review*, 02(02), 267–281.